



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Penggugat, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Pariok, 22 September 1995, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Nama Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 7 Juli 1987, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/07/X/2011 pada tanggal 17 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranga Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 2 Maret 2013;

Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan, dengan faktor penyebab;

1) Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya dan baru pulang ke rumah sekitar pukul 01.00 WITA, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan lagi sebagai seorang istri;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada Juli 2020 disebabkan hal yang sama. Puncaknya Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh Ayah kandung Penggugat yang bernama Pahrul Raji. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan

Hal 2 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan bahwa terdapat perbaikan nama dan tanggal lahir sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan KTP Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 3 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/07/VII/2009 tanggal 01 Juni 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal NIK xxxxx tanggal 6 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Identitas Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 antara keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 4 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal berjauhan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada l'tikad baik untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bertahan tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. Identitas Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat sering keluar dan keluyuran tengah malam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat telah menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat di muka sidang telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana yang dikehendaki Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat

Hal 6 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena pada bulan Januari tahun 2020 sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun yang disebabkan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar bersama teman-temannya dan baru pulang besok paginya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 (satu tahun yang lalu) sampai sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2014 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a serta Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,

Hal 7 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (*مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ*), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal karena terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarganya, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2020 dan tanpa ada lagi nafkah baik lahir maupun batin. Adapun hal ihwal pertengkaran dan perselisihan, saksi pertama Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun majelis hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistik, masalah privasi yang cenderung lebih tertutup, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung

Hal 8 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut majelis hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah di konstatir terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lamanya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat sering keluar dan keluyuran tengah malam dengan teman-temannya sampai pagi hari;
3. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada l'tikad baik untuk rujuk kembali;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta adanya perpisahan tempat tinggal, hal itu juga menunjukkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal 9 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori perselisihan yang terus menerus karena sebuah rumah tangga yang baik tidak mungkin saling terpisah selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga pertengkaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, " oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti." yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga,

Hal 10 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa membiarkan istri selama berbulan-bulan, tidak memberikan nafkah kepadanya dan tidak mempedulikannya tanpa alasan syar’i adalah perbuatan tidak terpuji, dan berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi, dalam kitab *Nihayah al-Zain* Pasal *Thalaq*, yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له
منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II halaman

Hal 11 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت
المعايش..

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga kehidupan rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul hala*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1442 H. Oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Muhammad Wildi, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Nanang, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera,

Nanang, S.Ag.

Hal 13 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Put. No 249/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)